



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0077/Pdt.P/2011/PA.Wtp.

BISMILLAAffIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:-----

Uddin bin Baluku, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lampoko RT.05 RW. 02 Desa Lampoko Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone , sebagai " Pemohon";-----

MELAWAN

, umur tahun, agama , pekerjaan , tempat tinggal di , sebagai " Termohon"; -

Pengadilan Agama Watampone tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0077/Pdt.P/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada tahun 1995 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nuralam binti Sappe di Malaysia.
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai lima orang anak, salah satunya bernama Hasnah binti Uddin, anak pertama, yang lahir pada tanggal 24 Juni 1996 (14 tahun, 11 bulan);
- 3 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Hasnah binti Uddin

Tanggal lahir : 24 Juni 1996 (umur 14 tahun, 11 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : tidakada

Tempat kediaman di: Lampoko RT.05 RW. 02 Desa Lampoko Kecamatan
Barebbo Kabupaten Bone

dengan calon suaminya:

Nama : Anas bin Razak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : petani
Tempat kediaman di : Desa MulamenreE Kecamatan Ulaweng Kabupaten
Bone Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo.

4 Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

5 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun lebih bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6 Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7 Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Hasnah binti. Uddin untuk menikah dengan Anas bin Razak;
- 3 Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 7 Juni 2011 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 28 Juni 2011 Pemohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 Rbg maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432 H, oleh kami Dra. Hj. Majidah sebagai Hakim Ketua



Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Haris, S.HI sebagai
Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon .

Hal. 3 dari 4 Put. No. 077 /Pdt.P/2011 /PA.Wtp.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd Dra. Hj. Nurhayati B Hakim

ttd Dra. Hj.

Anggota II,

Majidah

ttd Drs. Umar D

Panitera Pengganti,

ttd Haris, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

- 1.
2. 3. 4. 5.

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-



Untuk salinan yang sama **bunyinya. Panitera Pengadilan Agama Watampone.**
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amiruddin SH

Hal. 4 dan 4 Put. No. 077 /Pdt.P/2011 /
PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)